



PUTUSAN

Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 14 Desember 1990 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1985 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 8 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/20/III/2018, tanggal 05 Maret 2008;

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1.XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, 13 tahun;

3.2.XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, 8 tahun;

3.3.XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, 4 tahun;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak transparan persoalan ekonomi;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik tanpa sebab terhadap Penggugat dan anak;
 - e. Tergugat sering melukai Penggugat dengan benda tajam;
 - f. Tergugat memiliki sifat temperamental;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Mei 2019, yang disebabkan karena Penggugat meminta biaya kebutuhan anak tetapi Tergugat tidak memberikan dan melakukan kekerasan fisik;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat mengunjungi Tergugat untuk keperluan anak tetapi Tergugat dan keluarga selalu menghindari Penggugat, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/20/III/2018, tanggal 05 Maret 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agalam Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah cekcok secara terus menerus sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengalami sendiri yang menjadi penyebab pertengkaran antara lain ialah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik tanpa sebab terhadap Penggugat dan anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena keduanya sudah lama berpisah;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cuci, bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, tetapi kemudian berubah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/20/III/2018, tanggal 05 Maret 2008 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah cecok secara terus menerus sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Umar Doha** dan

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad P, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hartinah, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar Doha

Drs. H. Ahmad P, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran / PNBP | Rp | 30.000,00 |
| . | | | |
| 2 | Biaya pemberkasan / ATK | Rp | 50.000,00 |
| . | | | |
| 3 | Biaya panggilan Penggugat | Rp | 120.000,00 |
| . | | | |
| 4 | Biaya panggilan Tergugat | Rp | 120.000,00 |
| . | | | |
| 5 | Biaya penyerahan akta panggilan | Rp | 20.000,00 |
| . | | | |
| 6 | Biaya redaksi | Rp | 10.000,00 |
| . | | | |
| 7 | Biaya meterai | Rp | 10.000,00 |
| . | | | |
| | Jumlah | Rp | 360.000,00 |

Putusan Nomor 2519/Pdt.G/2021/PA.Mks Halaman 7 dari 8

